



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Juli 2025

Nomor : S/100.3/44/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kajian Hukum

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah

di

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Surat Saudara nomor: B/500.6.28/238/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal permohonan Kajian Hukum, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 yang dihadiri oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil:
 - a. Kondisi Faktual :
 - 1) Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B, pembentukan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RSMD Soepardjo Roestam merupakan penggabungan dari 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a) Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM); dan
 - b) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang (Balkesmas).
 - 2) Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, RSMD Soepardjo Roestam telah memiliki Izin Operasional Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.7.4/319/2025 tentang Izin Operasional Dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kepada Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam tanggal 9 April 2025.
 - 3) Balkesmas Wilayah Semarang akan menutup pelayanan dan beroperasi menjadi RSMD Soepardjo Roestam dan pengakhiran kerjasama dengan BPJS Kesehatan akhir Juli tahun 2025; dan
 - 4) BKIM Provinsi Jawa Tengah masih beroperasi dan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hingga tanggal 17 Nopember 2025.

b. Permasalahan :

Berdasarkan Izin Operasional yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.7.4/319/2025 tanggal 9 April 2025 dimaksud, secara kelembagaan RSMD Soepardjo Roestam dapat beroperasi, namun demikian:

- 1) RSMD Soepardjo Roestam belum dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi persyaratan dan akreditasi sehingga dibutuhkan waktu atau masa transisi sampai dengan tanggal 17 Nopember 2025 guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan akreditasi, agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan standar yang aman dan bermutu.
- 2) RSMD Soepardjo Roestam belum memiliki tarif retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada RSMD Soepardjo Roestam, sehingga dibutuhkan tarif di masa transisi hingga dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tarif retribusi pelayanan kesehatan RSMD Soepardjo Roestam.

c. Hasil Kajian Hukum :

- 1) Dengan adanya kondisi transisi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibutuhkan kebijakan lanjutan dari Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pasien BPJS Kesehatan tetap berjalan.
- 2) Langkah-langkah dimaksud diperlukan guna menjaga kesinambungan pelayanan Kesehatan agar tetap berjalan dalam masa transisi paska dikeluarkan izin Operasional RSMD Soepardjo Roestam oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 April 2025 sebagai berikut :
 - a) Balkesmas Wilayah Semarang akan beroperasi menjadi RSMD Soepardjo Roestam dengan ketentuan:
 - (1) memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan status Pasien BPJS sampai dengan akhir Juli 2025; dan
 - (2) memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan status Pasien non BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) BKIM Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan pelayanan Kesehatan dengan ketentuan:
 - (1) memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan status Pasien BPJS (BKIM Provinsi Jawa Tengah) sampai dengan tanggal 17 November 2025; dan
 - (2) memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan yang telah dilayani di Balkesmas Wilayah Semarang hingga tanggal 17 Nopember 2025.
 - c) Selanjutnya setelah tanggal 17 November 2025 BKIM Provinsi Jawa Tengah dan Balkesmas Wilayah Semarang akan beroperasi penuh sebagai RSMD Soepardjo Roestam dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik untuk pasien BPJS dan non BPJS dengan mendasarkan tarif retribusi pelayanan

kesehatan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah hingga ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tarif layanan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSMD Soepardjo Roestam.

3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan melalui:

- a) Menyatakan kelembagaan BKIM Provinsi Jawa Tengah tetap dapat beroperasi dengan menggunakan tarif Retribusi Layanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah, untuk melayani pasien BPJS Kesehatan hingga tanggal 17 Nopember 2025; dan
- b) Tarif pelayanan kesehatan RSMD Soepardjo Roestam masih menggunakan tarif retribusi Layanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2024 dimaksud sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tarif layanan RSMD Soeparjo Roestam.

d. Tindak Lanjut :

Selanjutnya secara administrasi diperlukan Kebijakan lanjutan dalam masa transisi untuk kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pasien BPJS Kesehatan pada eks Balkesmas Wilayah Semarang dan BKIM Provinsi Jawa Tengah dengan terlebih dahulu memohon arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Selanjutnya perlu kami sampaikan dalam rangka percepatan pengaturan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSMD Soepardjo Roestam yang belum diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tarif retribusi pelayanan kesehatan RSMD Soepardjo Roestam.

Kepala Biro Hukum



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.